

## ***ABSTRAK***

### **RASIO LEGIS RESTITUSI DAN KOMPENSASI OLEH PELAKU KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SECARA ELEKTRONIK**

Oleh : Moch. Ivan Fadhila

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sjaifurrahman, S.H.,C.N.,M.H

Dosen Pembimbing Pendamping : Moh. Zainol Arief, S.H., M.H.

Perpetrators of non-physical sexual violence are regulated in article 5 of Law Number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence. However, in the grammatical interpretation of this article, there are non-physical words which can lower a person's dignity and dignity, resulting in blurred norms regarding parameters or specifications which are then carried out via electronic media.

The formulation that raises the main issues is, what is the urgency of regulation for perpetrators of non-physical sexual violence committed by minors electronically and the responsibility of perpetrators for non-physical sexual violence committed against minors. The aim is to study and analyze the urgency of regulating perpetrators of non-physical sexual violence committed by minors electronically and their accountability under criminal, civil and administrative law.

The method used in this research method uses a normative juridical research type and uses a statutory approach (Statut approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach), namely an approach that departs from the view of scientific doctrine that develops in legal science.

The results obtained are of course regarding the urgency of regulating the misuse of electronic media by children without monitoring and handling the effects of punishment from sexual violence suffered by victims or witnesses who do not go through rehabilitation for perpetrators of non-physical sexual violence, then accountability for mistakes that can result in material losses. / Immaterial can be through restitution and compensation through the fields of criminal, civil and administrative law.

Electronic non-physical sexual violence can be carried out through restitution and compensation in accordance with the requirements stipulated in the law, to pay attention to the child's future.

**Keywords:** Perpetrators of non-physical sexual violence; Child; Electronic; Restitution; Compensation.

## ABSTRAK

### **RASIO LEGIS RESTITUSI DAN KOMPENSASI OLEH PELAKU KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SECARA ELEKTRONIK**

Oleh : Moch. Ivan Fadhila

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sjaifurrahman, S.H.,C.N.,M.H

Dosen Pembimbing Pendamping : Moh. Zainol Arief, S.H., M.H.

Pelaku terhadap kekerasan seksual non fisik diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang tindak pidana kekerasan seksual. Namun pasal tersebut dalam penafsiran secara gramatikal terdapat kata non fisik yang dapat merendahkan harkat dan martabat seseorang sehingga terjadi keaburan norma terkait parameter atau spesifikasi yang kemudian dilakukan melalui media elektronik

Perumusan yang menimbulkan pokok-pokok permasalahan yaitu, bagaimana Urgensi pengaturan bagi pelaku kekerasan seksual non fisik yang dilakukan oleh anak dibawah umur secara elektronik dan pertanggungjawaban pelaku terhadap kekerasan seksual non fisik yang dilakukan terhadap anak dibawah umur. Tujuannya yakni untuk mengkaji dan menganalisis urgensi pengaturan pelaku kekerasan seksual non fisik yang dilakukan oleh anak dibawah umur secara elektronik dan pertanggungjawabannya secara pidana,perdata dan hukum administrasi.

Metode yang digunakan dalam metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang -undangan (*Statut approach*) dan pendekatan konseptual (*Konseptual Aproach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan doktrin ilmu pengetahuan yang berkembang dalam ilmu hukum.

Hasil yang didapat tentu mengenai urgesi pengaturan penyalahgunaan media elektronik oleh anak tanpa adanya pengawasan dan penangana efek pemidanaan dari kekerasan seksual yang diderita oleh korban atau saksi yang tidak melalui rehabilitasi pada pelaku kekerasan seksual non fisik, kemudian pertanggungjawaban atas kesalahan yang dapat di berikan kerugiannya secara materiel/Immateriel dapat melalui restitusi dan kompensasi melalui bidang ilmu hukum pidana, perdata dan administrasi.

Kekerasan seskual non fisik secara elektronik dapat dilakukan melalui restitusi dan kompensasi sebagaimana memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang, untuk memperhatikan masa depan anak.

**Kata Kunci: Pelaku Kekerasan seksual Non fisik, Anak, Elektronik, Restitusi, Kompensasi**